



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN HIBAH


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersumber dari hibah dan penyusunan Laporan Keuangan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penatausahaan atas realisasi penerimaan hibah antara lain yang bersumber dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/CSR, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), Dana Dekonsentrasi Pemerintah Pusat dan Hibah lainnya.
- KEDUA : Melakukan pencatatan atas seluruh realisasi penerimaan hibah ke dalam Laporan Operasional.
- KETIGA : Melakukan pencatatan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke dalam Laporan Mutasi Aset Tetap.
- KEEMPAT : Melakukan pencatatan atas realisasi penerimaan hibah dalam bentuk penyediaan jasa/non barang dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- KELIMA : Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan membuat rekapitulasi penerimaan hibah paling lambat tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana format terlampir.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2016



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

